

**PEMBUKTIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI  
ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI**



Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

*Disusun Oleh :*

**DION YANUARTHA**

**NIM : 1110111013**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat Oleh :

1. Nama Peneliti : Dion Yanuartha
2. NIM : 1110111013
3. Judul : Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik  
Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi
4. Lingkup : Hukum Perdata

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ajukan sebagai skripsi program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 22 Februari 2016

Dosen Pembimbing

**H. Sulistio Adiwirto, S.H., M.H**  
**NIP : 19671214199303**

**PENGESAHAN**

**PEMBUKTIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI  
ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Maret 2016

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

**Muh Iman, S.H.,M.H**

Ketua

**Manan Suhadi, S.H.,M.H**

Sekretaris

**H. Sulistio Adiwinarto,S.H.,M.H**

Anggota

MENGETAHUI

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**H. Sulistio Adiwinarto,S.H.,M.H**

**NIP : 19671214199303**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :DION YANUARTHA

NIM : 1110111013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2016

Yang menyatakan,

**DION YANUARTHA**

**NIM. 1110111013**

## MOTTO

إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”*

*(Q.S Al Insyirah : 6-8)*

*“Hiduplah seperti kamu akan mati esok. Dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya”*

*(BJ Habibie)*

*“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”*

*(Ir. Soekarno)*

## PERSEMBAHAN

**Karya tulis, skripsi ini kupersembahkan dengan tulus kepada :**

1. Bapak saya **Laksetyo** dan ibu saya **Endang Setianingsih**, kakak saya **Endy Pratama**, dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa mendoakan saya supaya menjadi anak yang berguna dan sukses dalam setiap pekerjaan yang dijalankan.
2. Pacar saya yang selalu setia memberikan dukungannya semangat serta motifasinya selama ini **Siti Nurlaely**.
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2011 yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman di Kosan Kawi yang selalu memberikan semangat selama ini.
5. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Muhammadiyah Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, karena berbagai keterbatasan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Perdata dan Hukum IT.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak H. Sulistio Adiwirto, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Manan Suhadi, SH.MH selaku dosen wali saya yang selalu memberikan motivasi serta saran dan kritik yang membuat saya semakin bersemangat untuk kuliah.
3. Bapak H. Sulistio Adiwirto, SH.,MH selaku dosen pembimbing dalam menyusun skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Muh Iman, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti studi .
7. Bapak saya **Laksetyo** dan ibu saya **Endang Setianingsih**, kakak saya **Endy Pratama**, dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa mendoakan saya supaya menjadi anak yang berguna dan sukses dalam setiap pekerjaan yang dijalankan.
8. Teman-teman seperjuangan angkatanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya, semangat dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis dan para sahabat Gusti, Andika, Agung, Leo, Arfani, Okta, dan Yudi.
9. Saudara-saudaraku IMM Komisariat Iustitia Universitas Muhammadiyah Jember.
10. Almamaterku yang selalu menemaniku menyusun skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum IT. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis, kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Jember, Februari 2016

Penyusun,

Dion Yanuartha



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9

<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Jual Beli.....	11
2.1.1 Pengertian Jual Beli.....	11
2.1.2 Asas-asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli.....	12
2.2 Penafsiran Hukum.....	17
2.2.1 Jenis-jenis Penafsiran Hukum.....	17
2.3 E-commerce.....	22
2.3.1 Pengertian E-commerce.....	22
2.3.2 Asas-asas Dalam E-commerce .....	24
2.3.3 Sistem E-commerce.....	25
2.3.4 Karakteristik E-commerce.....	27
2.3.5 Jenis-jenis E-commerce.....	29
2.3.6 Proses Pembayaran E-commerce.....	31
2.3.7 Manfaat E-commerce.....	31
2.4 Prestasi dan Wanprestasi.....	33
2.4.1 Pengertian Prestasi.....	33
2.4.2 Jenis-jenis Prestasi.....	34
2.4.3 Pengertian Wanprestasi.....	35
2.4.4 Akibat Hukum Wanprestasi.....	38
2.4.5 Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik.....	38
2.5 Pembuktian dan Alat Bukti.....	40
2.5.1 Pengertian Pembuktian.....	40
2.5.2 Alat Bukti.....	41
2.5.3 Alat Bukti Elektronik.....	44

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Pembuktian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi.....	49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad M. Ramli, dkk., 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Departemen komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali Ridlo, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Perkasa.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Humdiana dan Indriyani, Evi. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI.
- Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mieke Komar Kantaatmaja, 2001, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung : Elips.
- Nuryani. 2001. *E-commerce. dalam berita pajak No.1438/Tahun XXXIII/1 Maret 2001*.
- Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sakti, Nufrensa Wira. 2001. *Perpajakan dalam E-commerce, Belajar dari Jepang*. Dalam Berita Pajak No. 1443/ tahun XXXIII/15 Mei 2001.

Setiawan dalam Edmon makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

Varmaat, Shelly Cashman, 2007, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3*, Salemba Infotek, Jakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

[Herzien Inlandsch Reglement](#).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, Andi Offset, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf6249280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>, diakses pada hari jumat, jam 20.17, tgl 04-12-2015.

Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.